

**ANALISIS HUKUM DALAM MELINDUNGI UMKM
DARI PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR MENURUT
HUKUM POSITIF**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ RARA MISRA NOVIA LESTARI

DIA01855

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM DALAM MELINDUNGI UMKM
DARI PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR MENURUT
HUKUM POSITIF**

JURNAL ILMIAH



Oleh

BAIQ RARA MISRA NOVIA LESTARI

D1A018055

MENYETUJUI

PEMBIMBING PERTAMA

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum

NIP. 197610012001121001

**ANALISIS HUKUM DALAM MELINDUNGI UMKM DARI
PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR MENURUT HUKUM
POSITIF**

BAIQ RARA MISRA NOVIA LESTRAI

D1A018055

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM dari produk impor melalui penerapan *safeguard* di Indonesia. kedua, bagaimana perlindungan terhadap UMKM menurut hukum positif di Indonesia. Dengan tujuan perlindungan hukum dan kebijakan dari pemerintah untuk melindungi UMKM dari produk impor melalui penerapan *safeguard*. Penelitian ini juga, di harapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian tentang analisis peran *safeguard* bagi keberlangsungan UMKM serta persaingan usaha dalam negeri dan agar pemerintah lebih teliti dalam penerapan *safeguard* walaupun Indonesia menganut sistem perdagangan bebas. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, sehingga Hasil dalam penelitian ini adalah pertama, perlindungan hukum terhadap UMKM dari dampak melonjaknya produk impor adalah tindakan pengamanan (*safeguard*), perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang maupun Keppres tentang perlindungan industri dalam negeri dari melonjaknya produk impor. Tindakan pengamanan dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan mengatasi permasalahan akibat lonjakan produk impor barang sejenis. Kedua, perlindungan terhadap UMKM menurut hukum positif adalah perlindungan hukum represif dengan pengaturan ketentuan mengatur secara rinci mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam hal pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan, perizinan dan permodalan yang telah di atur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Kata kunci: Perlindungan usaha, UMKM, Produk impor.

*ANALYSIS OF LEGAL POLICY IN PROTECTING MICRO SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES FROM IMPORTED PROCESSED FOOD
PRODUCTS ACCORDING TO POSITIVE LAW*

BAIQ RARA MISRA NOVIA LESTARI

D1A018055

ABSTRACT

The legal problems in this thesis are: first, how is the legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from imported products through the application of safeguards in Indonesia? second, how is the protection of MSMEs according to positive laws in Indonesia.? Legal protection and government policies aim to protect MSMEs from imported products through the application of safeguards. This research is also expected to contribute to the study of the analysis of the role of safeguards for the sustainability of MSMEs and domestic business competition, and so that the government is more careful in implementing safeguards even though Indonesia adheres to a free trade system. This research uses the normative-empirical method. The results in this study are first, legal protection for MSMEs from the impact of soaring imported products is a safeguard measure, this protection has been regulated in the Act and Presidential Decree concerning the protection of domestic industries from the increase of imported products. Security measures are implemented to protect the national interest and to overcome problems caused by the increase of imported same kind products. Second, protection for MSMEs according to positive law is repressive legal protection by regulating provisions in detail regarding the convenience, protection, and empowerment of MSMEs in terms of business development, financing, partnerships, licensing, and capital that have been regulated in laws and government regulations.

Kata kunci: *protection, enterprise, micro small and medium enterprises, import product.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam era globalisasi ini membawa perubahan yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang perekonomian yang mulai mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Dengan sudah menyetujui perjanjian ACFTA ini maka perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Cina mengalami liberalisasi. Dari terjadinya liberalisasi usaha pengembangan yang dilakukan diharapkan memuaskan tetapi kenyataannya kemajuan UMKM sangatlah kecil dibandingkan dengan yang dicapai oleh perusahaan besar. Banyaknya barang sejenis yang diimpor di pasaran dengan harga yang relatif rendah menyebabkan banyaknya UKM yang mengalami kerugian. Salah satunya, kondisi pertanian yang terpuruk dengan adanya perjanjian ACFTA. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut mendorong setiap negara melakukan kecurangan (*unfair business practice*). Sehingga diperlukan tindakan pengamanan perdagangan yang tepat untuk mencegah terjadinya kerugian yang menyebabkan UMKM banyak gulung tikar.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM dari produk impor melalui penerapan *safeguard* di Indonesia. kedua, bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM menurut hukum positif di Indonesia. Dengan tujuan perlindungan hukum dan

kebijakan dari pemerintah untuk melindungi UMKM dari produk impor melalui penerapan *safeguard*. Penelitian ini juga, di harapkan dapat bermanfaat dalam Analisis ini untuk memberikan kontribusi pada kajian tentang analisis peran *safeguard* bagi keberlangsungan UMKM serta persaingan usaha dalam negeri. Di mana analisis ini diharapkan agar pemerintah lebih teliti dalam penerapan *safeguard* walaupun Indonesia menganut sistem perdagangan bebas.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studipustaka dan wawancara, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis interpretasi. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif (umum-khusus) yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dari Produk Impor Melalui Penerapan *Safeguard* di Indonesia

Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya, tujuan ini adalah karakteristik utama dari perdagangan internasional yang berkembang dari

sekedar lintasan pertukaran hasil prodak antar negara ke esensi yang lebih kompleks, yaitu sarana pemenuhan kepentingan negara-negara seperti perluasan pasar, pemenuhan sumber devisa, keuntungan produsen yang bergerak di bidang bisnis. Dari keinginan mendapatkan ke untungan sebesar-besarnya, tidak jarang di lakukan dengan curang, yaitu dengan mengekspor barang dengan harga yang relatif lebih rendah dengan barang di negara pengimpor. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang kompleks untuk melindungi produk dalam negeri khususnya di Indonesia bagi UMKM. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang rendah memilih mendirikan usaha kecil dan menengah.

Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Sedangkan menurut Sutjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Tindakan untuk mengatasi lonjakan produk impor dibutuhkan tindakan pengamanan terhadap produk impor tersebut, sehingga produk industri domestik dapat dilindungi. Ketentuan tindakan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakt, Bandung, 2000, hlm 54

pengamanan *safeguard* sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam Pasal 23A menyatakan bahwa “bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut.”²

Jadi *safeguard* adalah tindakan pengamanan yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan, dengan tujuan agar industri yang dimaksud dapat melakukan penyesuaian struktural. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah produsen, asosiasi produsen, organisasi pekerja, importir, asosiasi importir, pengguna industri, eksportir, asosiasi eksportir, pemerintah, perorangan, atau badan hukum yang terkait. Badan yang berwenang untuk menangani tindakan pengamanan adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Bea Masuk Imbalan.

a) Komite pengamanan perdagangan indonesia (KPPI)

KPPI dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Akibat Lonjakan Impor.³ Keppres tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa pelaksanaan komitmen liberalisasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan bukan tarif, dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagaimana dimaksud dapat dicegah dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan *Agreement on Safeguards* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World trade Organization*.⁴

b) Komite Anti Dumping Indonesia

Apabila ditinjau dari UU Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 tentang kepebean pada Pasal 102A dan 102B. Penyelidikan terhadap kegiatan dumping dilakukan oleh

³ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2012.

⁴Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Profil KPPI, [Http://Kppi.Kemendag.Go.Id/Profile/Index/1/1](http://Kppi.Kemendag.Go.Id/Profile/Index/1/1) Sejak Perubahan Situs 24 Januari 2020

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu kegiatan dumping, hal ini merupakan salah satu persyaratan penerapan sanksi berupa bea masuk anti dumping. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan⁵, menyatakan,

- (1) Bea masuk anti dumping sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KADI
- (2) Penyelidikan oleh KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI.

c) Bea masuk imbalan

Bea masuk imbalan dikenakan pada barang impor bersubsidi karena beberapa hal sebagai berikut.

- a. Merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
- b. Menghalangi perkembangan industri dalam negeri terhadap barang sejenis
- c. Menyebabkan kerugian material pada industri dalam negeri.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

- d. Pembatalan/pengurangan dari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung yang di peroleh dari konsesi tarif negara yang memberikan subsidi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Bea Masuk Imbalan diartikan sebagai pungutan negara yang dikenakan pada barang impor yang mengandung subsidi dan menyebabkan kerugian. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak memberikan arti dari Bea Masuk Imbalan tetapi dalam Pasal 21 menjelaskan alasan pengenaan bea masuk imbalan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap UKM Menurut Hukum Positif di Indonesia

Usaha kecil sebagaimana bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Upaya ke arah itu harus dilakukan dengan sepenuh hati melalui penataan kelembagaan di tingkat yang lebih operasional dan teknis secara sistematis. Selain itu, definisi dari UKM diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satu aturan yang di Undangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Pasal 1 bahwa⁶.

- a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Jadi Usaha kecil, dan Menengah (UKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang kriterianya telah di atur dalam Undang-Undang CiptaKerja yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasal 35 . Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan iklim usaha bagi UMKM agar memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Upaya tersebut meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah

a. Pola kemitraan untuk melindungi UKM

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum indonesia, untuk itu di perlukan peran serta dari pemerintah dalam pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan usaha besar sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kemitraan di atur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- 2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

b. Perizinan UMKM

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) di jelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak di kehendaki⁷. Di dalam Pasal 12 huruf (a) di tegaskan bahwa aspek perizinan usaha dapat disederhanakan dengan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM melalui OSS (*Online Single Submission*).

OSS atau *Online Single Submission* merupakan sistem pelayanan yang dikembangkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha. Tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Kini ketika para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang hendak memulai usaha tidak perlu lagi khawatir

⁷ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 198

harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha.

c. Permodalan UMKM di Indonesia

Setiap bank memiliki model bisnis tersendiri dengan spesialisasi yang berbeda pula, untuk mengurangi resiko terhadap sengketa antara pelaku usaha dengan perbankan telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM⁸ bahwa :

“Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”

Selain itu juga untuk melindungi UMKM pada masa Pandemi yang mengalami dampak yang luar biasa artinya bahwa dari sisi ekonomi. Sehingga membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN), membuat UMKM yang mengalami masalah *cash-flow* terutama buat UMKM yang telah terhubung ke lembaga perbankan. Banyak UMKM yang

⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

mengalami kesulitan membayar cicilan karena permintaan dan pendapatan turun.

Kehadiran negara untuk menolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang mengalami keterpurukan sangat jelas. Kebijakannya dikenal dengan nama Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya diperuntukan bagi UMKM. Total anggaran yang dialokasikan untuk menolong UMKM juga cukup besar yaitu Rp123,5 triliun, atau 17,7 persen dari total stimulus anggaran biaya penanganan Covid-19 nasional Rp695,2 triliun di tahun 2020. Sayangnya program PEN UMKM yang ada saat ini masih bersifat “*cost deferral*” (menunda biaya) dan hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah punya pinjaman perbankan dan punya NPWP. Pendeknya, hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah berstatus formal. Padahal mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro yang hampir seluruhnya berstatus informal (tidak berbadan hukum) dan substansi.⁹

d. Penyelenggaraan pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pengaturan mengenai keamanan pangan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 69 Tentang

⁹Badan Kebijakan Fiskal, Program Bantuan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah [https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro) *program-bantuan-modal-usaha-mikro* Tahun 2021

Pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui¹⁰

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penerapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi ang di persyaratkan

Ketentuan mengenai pemberian bahan tambahan pada pangan sebagaimana yang biasa ditemukan di masyarakat dari pangan yang tidak bisa dikonsumsi terdapat pada Pasal 75 pada intinya menekankan bahwa meskipun bahan tambahan pangan di perbolehkan, namun penggunaannya dilarang melewati batas. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf i yang intinya berbunyi pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang di gunakan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk mencegah melonjaknya produk impor untuk melindungi UMKM adalah tindakan pengamanan atau penerapan *safeguard*. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 8 Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang langkah-langkah upaya perlindungan industri dalam negeri akibat melonjaknya produk impor. Peraturan tersebut

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

mengatur tentang penentuan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi produk dalam negeri karena lonjakan impor barang sejenis. Selain itu juga dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur tindakan pengamanan terhadap melonjaknya barang impor yang mengancam terjadinya kerugian serius atau yang mengalami kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Terdapat juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur tentang kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan mengatasi permasalahan akibat dari lonjakan produk impor. Ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. Selain itu juga mengatur tentang perlindungan hukum dalam hal kemudahan dalam perizinan usaha dan permodalan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menegaskan dalam hal perlindungan UMKM dalam hal kemitraan dengan usaha besar.

2. Saran

Pengawasan dan penyelenggaraan tindakan pengamanan terhadap UMKM dari melonjaknya produk impor diharapkan

dapat dilaksanakan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan juga Kementerian Industri Dan Perdagangan guna menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya UMKM sehingga terwujud perkembangan dan kemajuan produk lokal. Selain itu, Pelaksanaan perdagangan internasional dan semakin berkembangnya teknologi membuat suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui perdagangan internasional atau perdagangan bebas dapat diharapkan pemerintah secara khusus mempromosikan dan melakukan pengembangan terhadap UMKM di kancah nasional maupun internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UMKM untuk dikenal di perdagangan nasional maupun internasional. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat meningkatkan SDM, inovasi dan kreatifitas produk sehingga dapat bersaing dengan produk luar sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 198
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakt, Bandun, 2000, hlm 54
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2012.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang *Kepabeanan* (LNRI Nomor 10 Tahun 1995 TLNRI Nomor 3612).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah*, (LNRI Nomor 93 Tahun 2008 TLNRI Nomor 4866).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (LNRI Nomor 7 Tahun 2021 TLNRI Nomor 6619).

3. ARTIKEL

- Badan Kebijakan Fiskal,Program Bantuan Usaha, Mikro,Kecil Dan Menengah
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136- program-bantuan-modal-usaha-mikro](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro)
Tahun 2021
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia,Profil KPPI,
<Http://Kppi.Kemendag.Go.Id/Profile/Index/1/1> Sejak Perubahan Situs 24 Januari 2020